



**P U T U S A N**  
**Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Kgs. Ardiansyah Bin Mahmud
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 26 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laskar Jimbun Nomor 315 RT/RW 01/01  
Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kgs. Ardiyansyah Bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalu Lintas**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kgs. Ardiyansyah Bin Mahmud dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Sp. Motor Yamaha Mio No. Pol. BG 6885 BAM;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda Dayung Merk Pacific

**Dikembalikan kepada Anak korban Syaldi Idham Syaputra Bin Uji Masrohanto**

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **KGS. ARDIANSYAH Bin MAHMUD** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di depan kantor Dinas Perikanan Kab. Muba di Jalan Kol. Wahid Udin Kec. Sekayu Kab. Muba atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio S BG 6885 BAM dari arah Lumpatan menuju arah Tugu Bintang Sekayu dengan membonceng Adi, saat tiba di depan kantor Dinas Perikanan Kab. Muba di Jalan Kol. Wahid Udin Kec. Sekayu Kab. Muba, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60-70 km/jam dalam kondisi cuaca mendung sore hari, jalan aspal, jalan datar, jalan lurus tembus pandang, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan dekat pemukiman penduduk serta terdapat rambu lalu lintas bergambar tanda seru dengan daun rambu warna kuning dan plang Zona Selamat Sekolah, dari jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa melihat ada Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto yang sedang mengemudikan sepeda dayung merk Pasific melawan arus di pinggir jalan sebelah kiri arah Tugu Bintang dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, saat sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sudah berjarak 10 (sepuluh) meter dari Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, Terdakwa melihat gerak-gerik Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto seperti hendak menyeberang dari kiri ke kanan jalan arah Tugu Bintang yang mana saat itu Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto masih berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Tugu Bintang dengan posisi stang sepeda motor serong ke kiri arah Lumpatan, kemudian Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun memberhentikan sepeda motornya untuk memprioritaskan Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, melainkan Terdakwa tetap melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Anak Korban yang saat itu masih berada dipinggir jalan arah Tugu Bintang, dan saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sudah sangat dekat dengan sepeda yang dikemudikan Anak Korban, Terdakwa menghindari ke kanan sehingga bagian kiri stang kendaraan yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian kiri sepeda dayung yang dikemudikan Anak Korban yang saat itu membelokkan stangnya ke kanan yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh dari sepeda dayungnya ke kiri jalan arah Tugu Bintang dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa serta Adi dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh di jalur kiri arah Tugu Bintang.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto pada tanggal 14 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemberitaan :

Korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dalam keadaan tidak sadar.

Tanda-tanda vital :

Kesadaran : Somnolen (kesadaran menurun) dan menurut Skala Koma

Glasgow : sepuluh, Nadi : seratus sepuluh kali permenit.

Pernafasan : dua puluh kali per menit.

Suhu tubuh : tiga puluh tujuh derajat celcius

Kepala :

- Bengkak dikepala bagian atas, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Luka lecet didahi sebelah kiri, panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter;
- Leher : tidak ditemukan luka;
- Dada : tiak ditemukan luka;
- Perut :
  - Memar warna ungu diperut sebelah kanan, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - Memar diperut sebelah kiri;
- Pinggang : tidak ditemukan luka;
- Anggota tubuh atas (lengan / tangan) : tidak ditemukan luka;
- Anggota tubuh bawah (tungkai / kaki) : tidak ditemukan luka;
- Kemaluan : luka lecet dikemaluan, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

**Kesimpulan :**

- Telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak laki – laki berusia kurang lebih sepuluh tahun
- Dari hasil pemeriksaan luar tampak bengkak dikepala bagian atas, luka lecet didahi sebelah kiri, memar warna ungu diperut sebelah kanan, memar diperut sebelah kiri dan luka lecet dikemaluan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban dirawat selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**DAN**

**KEDUA :**

**-----** Bahwa terdakwa **KGS. ARDIANSYAH Bin MAHMUD** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Kol. Wahid Udin (depan kantor Dinas Perikanan Kab. Muba) Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

**-----** Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio S BG 6885 BAM dari arah Lumpatan menuju arah Tugu Bintang Sekayu dengan membonceng Adi, saat tiba di depan kantor Dinas Perikanan Kab. Muba di Jalan Kol. Wahid Udin Kec. Sekayu Kab. Muba, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60-70 km/jam dalam kondisi cuaca mendung sore hari, jalan aspal, jalan datar, jalan lurus tembus pandang, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan dekat pemukiman penduduk serta terdapat rambu lalu lintas bergambar tanda seru dengan daun rambu warna kuning dan plang Zona Selamat Sekolah, dari jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa melihat ada Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto yang sedang mengemudikan sepeda dayung merk Pasific melawan arus di pinggir jalan sebelah kiri arah Tugu Bintang dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, saat sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sudah berjarak 10 (sepuluh) meter dari Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, Terdakwa melihat gerak-gerik Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto seperti hendak menyeberang dari kiri ke kanan jalan arah Tugu Bintang yang mana saat itu Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto masih berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Tugu Bintang dengan posisi stang sepeda motor serong ke kiri arah Lumpatan, kemudian Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun memberhentikan sepeda

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*





motornya untuk memprioritaskan Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, melainkan Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Anak Korban yang saat itu masih berada dipinggir jalan arah Tugu Bintang, dan saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sudah sangat dekat dengan sepeda yang dikemudikan Anak Korban, Terdakwa menghindari ke kanan sehingga bagian kiri stang kendaraan yang Terdakwa kemudian bertabrakan dengan bagian kiri sepeda dayung yang dikemudikan Anak Korban yang saat itu membelokkan stangnya ke kanan yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh dari sepeda dayungnya ke kiri jalan arah Tugu Bintang dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa serta Adi dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh di jalur kiri arah Tugu Bintang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sepeda dayung merk Pasific bagian shock ban depan patah dan stang bengkok dan sepeda motor Yamaha Mio S BG 6885 BAM mengalami kerusakan bodi kiri pecah, spakbor depan lecet.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto pada tanggal 14 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemberitaan :

Korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dalam keadaan tidak sadar.

Tanda-tanda vital :

Kesadaran : Somnolen (kesadaran menurun) dan menurut Skala Koma Glasgow : sepuluh, Nadi : seratus sepuluh kali permenit.

Pernafasan : dua puluh kali per menit.

Suhu tubuh : tiga puluh tujuh derajat celsius

Kepala :

- Bengkak dikepala bagian atas, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Luka lecet didahi sebelah kiri, panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter;
- Leher : tidak ditemukan luka;
- Dada : tiak ditemukan luka;
- Perut :



- Memar warna ungu diperut sebelah kanan, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

- Memar diperut sebelah kiri;

- Pinggang : tidak ditemukan luka;
- Anggota tubuh atas (lengan / tangan) : tidak ditemukan luka;
- Anggota tubuh bawah (tungkai / kaki) : tidak ditemukan luka;
- Kemaluan : luka lecet dikemaluan, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

**Kesimpulan :**

- Telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak laki – laki berusia kurang lebih sepuluh tahun
- Dari hasil pemeriksaan luar tampak bengkok dikepala bagian atas, luka lecet didahi sebelah kiri, memar warna ungu diperut sebelah kanan, memar diperut sebelah kiri dan luka lecet dikemaluan.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No.. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa **KGS. ARDIANSYAH Bin MAHMUD** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Kol. Wahid Udin (depan kantor Dinas Perikanan Kab. Muba) Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio S BG 6885 BAM dari arah Lumpatan menuju arah Tugu Bintang Sekayu dengan membonceng Adi, saat tiba di depan kantor Dinas Perikanan Kab. Muba di Jalan Kol. Wahid Udin Kec. Sekayu Kab. Muba, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60-70 km/jam dalam kondisi cuaca mendung sore hari, jalan aspal, jalan datar, jalan lurus tembus pandang, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan dekat pemukiman penduduk serta terdapat rambu lalu lintas bergambar tanda seru dengan daun rambu warna kuning dan plang Zona Selamat Sekolah, dari jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa melihat ada Anak

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto yang sedang mengemudikan sepeda dayung merk Pasific melawan arus di pinggir jalan sebelah kiri arah Tugu Bintang dan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya, saat sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sudah berjarak 10 (sepuluh) meter dari Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, Terdakwa melihat gerak-gerik Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto seperti hendak menyeberang dari kiri ke kanan jalan arah Tugu Bintang yang mana saat itu Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto masih berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Tugu Bintang dengan posisi stang sepeda motor serong ke kiri arah Lumpatan, kemudian Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun memberhentikan sepeda motornya untuk memprioritaskan Anak Korban Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, melainkan Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Anak Korban yang saat itu masih berada dipinggir jalan arah Tugu Bintang, dan saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sudah sangat dekat dengan sepeda yang dikemudikan Anak Korban, Terdakwa menghindari ke kanan sehingga bagian kiri stang kendaraan yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian kiri sepeda dayung yang dikemudikan Anak Korban yang saat itu membelokkan stangnya ke kanan yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh dari sepeda dayungnya ke kiri jalan arah Tugu Bintang dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa serta Adi dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh di jalur kiri arah Tugu Bintang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sepeda dayung merk Pasific bagian shok ban depan patah dan stang bengkok dan sepeda motor Yamaha Mio S BG 6885 BAM mengalami kerusakan bodi kiri pecah, spakbor depan lecet.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto pada tanggal 14 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemberitaan :

Korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dalam keadaan tidak sadar.

Tanda-tanda vital :

Kesadaran : Somnolen (kesadaran menurun) dan menurut Skala Koma Glasgow : sepuluh, Nadi : seratus sepuluh kali permenit.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : dua puluh kali per menit.

Suhu tubuh : tiga puluh tujuh derajat celcius

Kepala :

- Bengkak dikepala bagian atas, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Luka lecet didahi sebelah kiri, panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter;
- Leher : tidak ditemukan luka;
- Dada : tiak ditemukan luka;
- Perut :
  - Memar warna ungu diperut sebelah kanan, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - Memar diperut sebelah kiri;
- Pinggang : tidak ditemukan luka;
- Anggota tubuh atas (lengan / tangan) : tidak ditemukan luka;
- Anggota tubuh bawah (tungkai / kaki) : tidak ditemukan luka;
- Kemaluan : luka lecet dikemaluan, panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

**Kesimpulan :**

- Telah ditemukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak laki – laki berusia kurang lebih sepuluh tahun
- Dari hasil pemeriksaan luar tampak bengkak dikepala bagian atas, luka lecte didahi sebelah kiri, memar warna ungu diperut sebelah kanan, memar diperut sebelah kiri dan luka lecet dikemaluan.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryono Bin Miskam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam hal telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor dan korban yang mengendarai sepeda dayung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada awalnya ada anak yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan tetapi pada saat itu anak Saksi sedang berada di rumah bersama Saksi, kemudian Saksi dikabarkan bahwa yang ditabrak tersebut menggunakan sepeda dayung warna merah;
- Bahwa Saksi diberitahukan mengenai kejadian tersebut setelah dikabarkan oleh anak yang datang ke rumah Saksi sekitar maghrib sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak tetangga Saksi yang bernama Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto;
- Bahwa Saksi sempat mengecek tempat kejadian dan melihat terdapat sepeda dayung dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan korban dalam kejadian di tempat tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kol. Wahid Udin (Depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin), Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat terdapat sepeda motor yang menurut informasi dari warga sekitar adalah merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, dan sepeda dayung yang digunakan oleh korban, kondisi sepeda motor pada saat tidak rusak namun kondisi sepeda dayung terdapat kerusakan pada ban depan sepeda dayung tersebut yang terlihat rusak akibat terjadi benturan, *shock* ban bagian depan patah, dan stang bengkok, posisi sepeda dayung pada saat itu berada di atas trotoar sebelah kiri dari arah Tugu Bintang dan sepeda motor terparkir di jalan aspal sebelah kiri arah Tugu Bintang, sepengetahuan Saksi sepeda motor dan sepeda dayung tersebut sudah dipindahkan oleh warga sekitar di tempat kejadian dan tidak berada pada posisinya semula;
- Bahwa pada saat itu cuaca agak sedikit mendung, jalanan sedikit basah, namun tidak terdapat gangguan untuk melihat di kejauhan sepanjang jalan;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian ramai terdapat beberapa orang;
- Bahwa jalanan tersebut merupakan jalanan yang ramai dilalui sehari-hari;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari warga di tempat kejadian tersebut Terdakwa melaju dari arah Palembang ke Sekayu dan Korban melaju dari arah Stabel Sekayu dan hendak menyeberang jalan;
- Bahwa korban adalah anak tetangga Saksi yang bernama Syaldi Idham Syaputra dan sedang duduk di kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi sempat melihat korban di RSUD Sekayu;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban di RSUD, korban sedang di oksigen dan mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, serta pada waktu itu korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban sempat di rawat inap namun Saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa jarak rumah saya dengan tempat kejadian kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian sudah tidak ada Terdakwa dan Korban;
- Bahwa korban datang dari warung untuk membeli kopi, karena Saksi melihat ada plastik yang berisi belanjaan korban di sepeda dayung yang digunakan oleh korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Korban di RSUD Sekayu sama-sama mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Romiana Binti Arbain Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam hal telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor dan korban yang mengendarai sepeda dayung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada suatu hari di Tahun 2018, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan bepergian, kemudian setelah beberapa saat Saksi mendengar kabar dari Ibu Terdakwa yang datang ke rumah Saksi pada saat maghrib sekitar pukul 17.00 WIB yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor dan kemana Terdakwa pergi dengan sepeda motor Saksi, hanya saja Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada keperluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor saya pada waktu itu dalam keadaan baik karena masih baru, tidak terdapat permasalahan apa-apa dan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor Saksi sekarang;
- Bahwa sepeda motor yang diajukan dalam persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat ke RSUD Sekayu namun Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Korban karena Saksi tidak sempat masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikendarai oleh korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto, dengan tidak disumpah dan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Dewi Susanti Bin Sarkowi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban karena telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda dayung;
- Bahwa Saksi sedang menyeberang menggunakan sepeda dayung dari arah Bundaran Tugu Bintang menuju Simpang Empat Kayuara kemudian pada saat menyeberang ada orang yang menggunakan sepeda motor menabrak setang kiri sepeda dayung Saksi;
- Bahwa tabrakan terjadi di Depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang membeli kopi karena disuruh oleh Ibu Saksi kemudian saat pulang sambil bermain sepeda Saksi ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor apa yang menabrak Saksi;
- Bahwa Saksi ditabrak dari arah depan Saksi;
- Bahwa Saksi ditabrak di tepi jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan kejadian karena Saksi tidak sadarkan diri dan kejadiannya sangat cepat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menabrak Saksi melaju dengan kecepatan tinggi;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Dewi Susanti Bin Sarkowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda dayung yang mengakibatkan anak Saksi sebagai korban akibat kecelakaan tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2019;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa awalnya Saksi meminta tolong anak Saksi untuk pergi ke warung di dekat rumah untuk membeli kopi, kemudian anak Saksi berangkat menggunakan sepeda dayung untuk orang dewasa, kemudian tidak berapa lama Saksi diberitahu oleh orang lain bahwa anak Saksi kecelakaan, lalu Saksi langsung ke RSUD Sekayu untuk mencari anak Saksi dan menemukannya di IGD;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menabrak, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengakui menabrak anak Saksi di Polres;
  - Bahwa keterangan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto pada tanggal 14 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan luar tampak bengkak dikepala bagian atas, luka lecet didahi sebelah kiri, memar warna ungu diperut sebelah kanan, memar diperut sebelah kiri dan luka lecet dikemaluan, yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar;
  - Bahwa biaya pengobatan dibayarkan oleh Jasa Raharja;
  - Bahwa belum terdapat upaya perdamaian dari Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari tabrakan tersebut adalah anak Saksi mengalami luka di kepala, lecet di bagian selangkangan, bengkak di bagian belakang kepala, sempat tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari, dan di rawat inap selama 10 (sepuluh) hari;
  - Bahwa tidak terdapat gegar otak pada korban;
  - Bahwa keadaan korban sudah normal dan tidak terdapat trauma;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa anak Saksi ke IGD;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini sepeda dayung anak saya mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan besi bagian depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan telah terjadinya suatu kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda dayung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu yaitu pada bulan Februari tahun 2019, pada waktu sore hari menjelang maghrib;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah Palembang menuju ke Sekayu;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa mengendarai sepeda motor pada waktu kejadian, yang mana sepeda motor yang Terdakwa kendaraai adalah milik saudara Terdakwa yang bernama Romiana;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian adalah tidak ramai;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban akan menyeberang pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam (kph);
- Bahwa Terdakwa sempat mengklakson tetapi Terdakwa tidak bisa menghindarinya;
- Bahwa posisi korban ada di sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, korban tiba-tiba menyeberang;
- Bahwa bagian yang bertabrakan adalah setang kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan setang kiri sepeda dayung Korban karena berlawanan arah dan Korban berada di lajur Terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut adalah Korban tidak sadarkan diri dan Terdakwa terpelanting sehingga jari Terdakwa putus, kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa dengan teman Terdakwa juga mengikuti ke rumah sakit sekaligus mendapat penanganan medis;
- Bahwa Terdakwa sempat menemui ibu korban untuk minta maaf walaupun tidak secara langsung melalui orang tua Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari setelah kejadian, ibu korban melapor Polisi dan Terdakwa ditangkap setelahnya;
- Bahwa sepeda dayung yang digunakan korban adalah sepeda dayung untuk orang dewasa;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sempat menghindari korban ke arah kanan namun tetap mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menghindar ke arah kiri karena terdapat pepohonan besar di sebelah kiri jalan;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam dan kecepatan tersebut adalah diluar kebiasaan Terdakwa atau tidak lazim dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat bekas pengereman di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di tempat kejadian tersebut merupakan areal sekolah;
- Bahwa Terdakwa melihat pada awalnya korban belum akan menyeberang, kemudian tiba-tiba sepeda dayungnya miring ke arah tengah jalan dan Terdakwa tidak bisa menghindari korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengajak berdamai namun keluarga korban meminta uang ganti rugi yang besar sehingga Terdakwa tidak mampu membayar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perlengkapan berkendara pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian bukanlah waktu anak-anak bersekolah;
- Bahwa tidak terdapat kendaraan lain pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman secara perlahan namun tidak mendadak agar tidak jatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM, Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Dayung Merek Pacific;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tabrakan antara Terdakwa dengan korban terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari arah Palembang menuju Sekayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM, Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan sedang dalam keadaan tidak ramai dan tidak ada kendaraan lain di jalan, kondisi sekitar sedikit mendung namun tidak terdapat suatu hal yang dapat menghalangi pengelihatn di jalan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda dayung secara berlawanan arah pada lajur Terdakwa dengan jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat korban masuk ke tengah jalan untuk menyeberang jalan dengan posisi berlawanan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindari namun tidak berhasil dan setang kiri sepeda motor Terdakwa menabrak setang kiri sepeda dayung korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh dari kendaraan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut terhadap kondisi tubuh Terdakwa dan korban adalah Terdakwa mengalami luka-luka dan salah satu bagian jari pada salah satu tangan Terdakwa putus serta korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto dan korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari sehingga harus di rawat inap selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut terhadap kendaraan Terdakwa dan korban adalah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM tidak mengalami kerusakan yang parah namun hanya mengalami kerusakan-kerusakan kecil seperti lecet pada badan motor, namun sepeda dayung merk Pacific mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan besi bagian depan;
- Bahwa pada saat tabrakan terjadi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju Sekayu dengan kecepatan diluar kebiasaan Terdakwa mengendarai sepeda motor yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam dengan alasan Terdakwa ingin cepat sampai di rumah karena sudah maghrib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan helm dan membawa surat izin mengemudi pada saat berkendara;
- Bahwa sampai pada saat ini belum terdapat perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara Subsideritas dan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1 Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Kgs. Ardiansyah Bin Mahmud dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan kendaraan bermotor" adalah perbuatan setiap orang yang mengemudikan setiap kendaraan bermotor yang mana dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari arah Palembang menuju Sekayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM, Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa pengertian hukum dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah kelalaian atau kesalahan yang sifatnya lebih ringan daripada suatu kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" adalah seseorang mengakibatkan sesuatu terjadi namun sesuatu tersebut terjadi di luar dari apa yang dikehendaki dari orang yang melakukan sesuatu hal





tersebut, atau dengan kata lain karena kurang hati-hatian seseorang mengakibatkan sesuatu hal yang bukan menjadi maksud seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian atau *culpa* yang disebut dengan kelalaian dengan kesadaran dan kelalaian tanpa kesadaran, yang dimaksud dengan kelalaian dengan kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha mencegah timbul juga suatu akibat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian tanpa kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana tidak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut, kemudian terhadap kelalaian tersebut, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kemudian adanya kemampuan pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dapat dijatuhi hukuman haruslah berbentuk *culpa lata* (kelalaian yang sifatnya berat), bukanlah *culpa levis* (kelalaian yang sifatnya ringan);

Menimbang, bahwa untuk mengukur suatu perbuatan termasuk dalam kategori *culpa lata* adalah sebagai berikut:

- Apakah perbuatan tersebut telah melanggar suatu norma hukum; atau
- Apakah perbuatan tersebut telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang menduga suatu akibat perbuatannya, atau kurang memperhatikan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban memenuhi salah satu kondisi berikut ini antara lain jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau



matinya kandungan seorang perempuan, atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa tabrakan antara Terdakwa dengan korban terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana pada awalnya Terdakwa berangkat dari arah Palembang menuju Sekayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM, Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron dengan kondisi jalan sedang dalam keadaan tidak ramai dan tidak ada kendaraan lain di jalan, kondisi sekitar sedikit mendung namun tidak terdapat suatu hal yang dapat menghalangi pengelihatannya di jalan tersebut, kemudian dalam perjalanan, Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda dayung secara berlawanan arah pada lajur Terdakwa dengan jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat korban masuk ke tengah jalan untuk menyeberang jalan dengan posisi berlawanan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindari namun tidak berhasil dan setang kiri sepeda motor Terdakwa menabrak setang kiri sepeda dayung korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh dari kendaraan, akibat dari tabrakan tersebut terhadap Terdakwa mengalami luka-luka dan salah satu bagian jari pada salah satu tangan Terdakwa putus serta korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto dan korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari sehingga harus di rawat inap selama 10 (sepuluh) hari, dan kendaraan Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM tidak mengalami kerusakan yang parah namun hanya mengalami kerusakan-kerusakan kecil seperti lecet pada badan motor, namun sepeda dayung merk Pacific yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan besi bagian depan;

Menimbang, bahwa pada saat tabrakan terjadi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju Sekayu dengan kecepatan diluar kebiasaan Terdakwa mengendarai sepeda motor yaitu kurang lebih 60 (enam

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*



puluh) kilometer perjam dengan alasan Terdakwa ingin cepat sampai dirumah karena sudah maghrib, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang diluar kebiasaan Terdakwa mengakibatkan sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa tersebut sehingga perbuatan demikian dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa luka-luka yang dialami oleh korban pada saat kejadian diakibatkan oleh Tabrakan yang disebabkan oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda dayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi menurut hukum, namun korban tidak mengalami salah satu keadaan yang diklasifikasikan sebagai luka berat, maka unsur "dengan korban luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi yaitu unsur luka berat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara Subsideritas dan Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur *setiap orang* dalam dakwaan subsider ini, maka unsur *setiap orang* dalam dakwaan Primair Kedua tidak perlu diuraikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;*

Menimbang, bahwa unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* dalam dakwaan subsider ini, maka unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* dalam dakwaan Primair Kedua tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;*

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian dan teori tentang kelalaian telah dibahas dan dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair Kesatu pada poin Ad.3., maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, kecuali sepanjang mengenai fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian dan teori tentang kecelakaan lalu lintas telah dibahas dan dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair Kesatu pada poin Ad.3., maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, kecuali sepanjang mengenai fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa tabrakan antara Terdakwa dengan korban terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana pada awalnya Terdakwa berangkat dari arah Palembang menuju Sekayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM,



Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron dengan kondisi jalan sedang dalam keadaan tidak ramai dan tidak ada kendaraan lain di jalan, kondisi sekitar sedikit mendung namun tidak terdapat suatu hal yang dapat menghalangi pengelihatn di jalan tersebut, kemudian dalam perjalanan, Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda dayung secara berlawanan arah pada lajur Terdakwa dengan jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat korban masuk ke tengah jalan untuk menyeberang jalan dengan posisi berlawanan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindar namun tidak berhasil dan setang kiri sepeda motor Terdakwa menabrak setang kiri sepeda dayung korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh dari kendaraan, akibat dari tabrakan tersebut terhadap Terdakwa mengalami luka-luka dan salah satu bagian jari pada salah satu tangan Terdakwa putus serta korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto dan korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari sehingga harus di rawat inap selama 10 (sepuluh) hari, dan kendaraan Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM tidak mengalami kerusakan yang parah namun hanya mengalami kerusakan-kerusakan kecil seperti lecet pada badan motor, namun sepeda dayung merk Pacific yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan besi bagian depan;

Menimbang, bahwa pada saat tabrakan terjadi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju Sekayu dengan kecepatan diluar kebiasaan Terdakwa mengendarai sepeda motor yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam dengan alasan Terdakwa ingin cepat sampai di rumah karena sudah maghrib, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang diluar kebiasaan Terdakwa mengakibatkan sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa tersebut sehingga perbuatan demikian dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh korban berupa sepeda dayung merk pacific mengalami kerusakan pada roda bagian depan dan besi bagian depan akibat dari tabrakan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi yaitu unsur luka berat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### *Ad.1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur *setiap orang* dalam dakwaan subsider ini, maka unsur *setiap orang* dalam dakwaan Subsidaire tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

#### *Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



Menimbang, bahwa unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kesatu dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* dalam dakwaan subsider ini, maka unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* dalam dakwaan Subsidaire tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;*

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian dan teori tentang kelalaian telah dibahas dan dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair Kesatu pada poin Ad.3., maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, kecuali sepanjang mengenai fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian dan teori tentang kecelakaan lalu lintas telah dibahas dan dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair Kesatu pada poin Ad.3., maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, kecuali sepanjang mengenai fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian dan teori tentang kendaraan telah dibahas dan dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair Kedua pada poin Ad.3., maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, kecuali sepanjang mengenai fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa tabrakan antara Terdakwa dengan korban terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana pada awalnya Terdakwa berangkat dari arah Palembang menuju Sekayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM,

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron dengan kondisi jalan sedang dalam keadaan tidak ramai dan tidak ada kendaraan lain di jalan, kondisi sekitar sedikit mendung namun tidak terdapat suatu hal yang dapat menghalangi pengelihatn di jalan tersebut, kemudian dalam perjalanan, Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda dayung secara berlawanan arah pada lajur Terdakwa dengan jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat korban masuk ke tengah jalan untuk menyeberang jalan dengan posisi berlawanan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindar namun tidak berhasil dan setang kiri sepeda motor Terdakwa menabrak setang kiri sepeda dayung korban yang mengakibatkan Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh dari kendaraan, akibat dari tabrakan tersebut terhadap Terdakwa mengalami luka-luka dan salah satu bagian jari pada salah satu tangan Terdakwa putus serta korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr. Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto dan korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari sehingga harus di rawat inap selama 10 (sepuluh) hari, dan kendaraan Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM tidak mengalami kerusakan yang parah namun hanya mengalami kerusakan-kerusakan kecil seperti lecet pada badan motor, namun sepeda dayung merk Pacific yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan besi bagian depan;

Menimbang, bahwa pada saat tabrakan terjadi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Palembang menuju Sekayu dengan kecepatan diluar kebiasaan Terdakwa mengendarai sepeda motor yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam dengan alasan Terdakwa ingin cepat sampai di rumah karena sudah maghrib, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang diluar kebiasaan Terdakwa dan kurang hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa tersebut sehingga perbuatan demikian dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa luka-luka yang dialami oleh korban pada saat kejadian berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/VR/III/2019 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robiatul Adawiyah selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Syaldi Idham Syahputra Bin Udi Masrohanto yang tidak termasuk luka berat, diakibatkan oleh Tabrakan yang disebabkan oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda dayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh korban berupa sepeda dayung merk pacific mengalami kerusakan pada roda bagian depan dan besi bagian depan akibat dari tabrakan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka sudah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM, Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron, yang telah disita dari Kgs. Ardiansyah Bin Mahmud, maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama Romiana Binti Arbain Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Dayung Merek Pacific, yang telah disita dari Kgs. Ardiansyah Bin Mahmud, maka dikembalikan kepada korban atas nama Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak sepenuhnya berasal dari kesalahan Terdakwa melainkan terdapat pula kesalahan korban yang menggunakan sepeda tidak hati hati di jalan dan tanpa pengawasan orang tua;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kgs. Ardiansyah Bin Mahmud** tersebut diatas tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Kgs. Ardiansyah Bin Mahmud** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan”** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi BG 6885 BAM, Nomor Mesin : E3R2E-2021901, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ064911, warna Merah Maron;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Dayung Merek Pacific;

**Dikembalikan kepada Anak korban atas nama Syaldi Idham Syaputra Bin Udi Masrohanto;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy William Permata, S.H., dan Rizkiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Rizkiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkiansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Letondot Basarin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30